



PUTUSAN

Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EDI CHANDRA, S.Kep., Ns.;**
Tempat Lahir : Tembilahan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/20 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelajar Nomor 13, Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Tahun 2019 Kabupaten
Indragiri Hilir;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 28 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp119.204.550,45 (seratus sembilan belas juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah koma empat puluh lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jilid fotokopi Surat Perjanjian Nomor 167/DINKES- SP/VII/2019

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK) Tahun Anggaran 2019;

2. 1 (satu) jilid fotokopi Surat Perjanjian Addendum-I (pertama) Nomor 167.a/ADD-I/DINKES-SP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
3. 1 (satu) jilid fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor 9048/SP-DINKES/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung (DAK AFIRMASI) tahun 2019;
4. 1 (satu) jilid fotokopi Monthly Certificate (MC), Nomor 01 (pertama) tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) jilid fotokopi Monthly Certificate (MC), Nomor 02 (kedua) tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) jilid fotokopi Monthly Certificate (MC), Nomor 03 (ketiga) tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019, Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) jilid fotokopi Monthly Certificate (MC), Nomor 04 (empat) tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK) Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) jilid fotokopi Monthly Certificate (MC), Nomor 05 (lima) tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019, Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK) Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) jilid fotokopi Monthly Certificate (MC), Nomor 06 (enam) tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK) Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) jilid fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 027/SPK/DINKES/

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2019/165 tanggal 15 Juli 2019 Kegiatan Penunjang Dasar Bidang Kesehatan PT Timba Sagara Engineering Consultant;

11. 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Bulanan dan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode 25 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 1026/DINKES/BA-PPHP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK) di Kabupaten Indragiri Hilir TA 2019;
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 285/Pj.PHP-DINKES/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;
14. 1 (satu) bundel fotokopi surat perihal Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 066/PUSKESMAS/KA-TBH/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Nomor 900/KP-VI/2020/1857.1 tanggal 3 Juli 2020 kepada Direktur CV Khalaf Abadi;
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019, Nomor 158.C/LHP/XVIII.PEK/06/2020 tanggal 29 Juni 2020;
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03/SK-KP/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 177.1/SK-PPTK/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, tanggal 8 Juni 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rekapitulasi senilai Rp5.231.450.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) eksemplar fotokopi Engineer Estimate Cost Rencana Anggaran Biaya, dari Konsultan Perencana CV Trie Perfect Utama;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran I Nomor 017/TBH-TSEC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Direktur CV Khalaf Abadi di Pekanbaru;
23. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Teguran I (Keterlambatan Pekerjaan) Nomor 5513/DK-SARPRAS/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Direktur CV Khalaf Abadi di Pekanbaru;
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Teguran II Nomor 057/TBH-TSEC/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada CV Khalaf Abadi di Pekanbaru;
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Teguran II (Keterlambatan Pekerjaan) Nomor 8506.1/SDK-SARPRAS/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada Direktur CV Khalaf Abadi di Pekanbaru;
26. 1 (satu) bundel fotokopi undangan kepada Konsultan Pengawas PT Timba Sagara Engineering Consultant dan Direktur CV Khalaf Abadi tanggal 21 Agustus 2019;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi undangan kepada Konsultan Pengawas PT Timba Sagara Engineering Consultant dan Direktur CV Khalaf Abadi tanggal 2 Desember 2019;
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 5054/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019;
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengantar Nomor 756/DINKES-SARPRAS/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Bupati Indragiri Hilir;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Pertama Nomor 4860/DINKES-SDK/SARPRAS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) Kedua Nomor 8677/DINKES-SDK/SARPRAS/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019;
32. 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung CV Trie Perfect Utama;
33. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian AHLI Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Surat Tugas Nomor 0792/A-UIR/5-2021 tanggal 22 Maret 2021 disusun oleh Prof. Dr. Ir. H. Sugeng Wiyono, M.M.T., A-Utama;
34. 1 (satu) bundel *as built drawing* CV Khalaf Abadi;
35. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pendampingan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Nomor 754/DINKES-SARPRAS/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;
36. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 177.1/SK-PPTK/IX/2019 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2019;
37. 1 (satu) rangkap Surat Tindak Lanjut LHP BPK RI Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019 Nomor 900/Dinkes-KEU/II/2021/2025 tanggal 24 Maret 2021;
38. 1 (satu) bundel Gambar Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019;
39. 1 (satu) rangkap Surat Teguran I Nomor 017/TBH-TSEC/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 PT Timba Sagara Consultant Engineering;
40. 1 (satu) rangkap Surat Teguran II Nomor 057/TBH-TSEC/XI/2019 tanggal 26 November 2019 PT Timba Sagara Consultant Engineering;
41. 1 (satu) rangkap Surat PT Timba Sagara Consultant Engineering Nomor 011/PT.TSEC/DINKES-PENG/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
42. 1 (satu) bundel Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulau Burung Tahun 2019 POKJA III Tahun 2019;
43. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Nomor 02/SK-KP/I/2019 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2019 tanggal 4 Januari 2019;

44. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Pembayaran Nomor 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
45. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
46. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 00375/SPTJM/1.01.02.01/IV/2019 tanggal November 2019;
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 272/IV/HK-2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 tanggal 18 April 2017;
48. 1 (satu) eksemplar Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Perbatasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.778/XI/HK-2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 November 2018;
50. 1 (satu) rangkap Surat Hibah Tanah Nomor 08/TN/XII/SKH/2018/594 untuk Pembangunan Puskesmas Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Hibah Tanah Nomor 07/TN/SKH/2018/594 tanggal 7 Desember 2018 untuk Pembangunan Puskesmas Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Tenaga Teknis/Tenaga Ahli Nomor 4954/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir;
53. 1 (satu) bundel fotokopi Tupoksi Dinas;
54. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Nomor Kpts.55/I/HK-2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Januari 2019;

55. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Desember 2017;
56. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Kelengkapan Termin I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06119/SP2D/2019 tanggal 4 November 2019 senilai Rp1.442.999,981,81 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);
58. 1 (satu) bundel fotokopi Kelengkapan Termin II Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp793.649.989,25 (tujuh sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
59. 1 (satu) bundel fotokopi Kelengkapan Termin III Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp1.378.849.982,96 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah sembilan puluh enam sen);
60. 1 (satu) bundel fotokopi Kelengkapan dokumen pencairan uang muka 20% Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03990/SP2D/2019 tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp901.874.988,51 (sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh satu sen);
61. 1 (satu) bundel fotokopi Materi 3 LKPP Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tahun 2019 Nomor 167/DINKES-SP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
63. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 83.1/SK-KP/IV/2017 tentang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 April 2017;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 5255/SPK-DINKES/XI/2017 tanggal 9 November 2017 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2017;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perencanaan 2017 Konsultan Perencana CV Trie Perfect Utama;
66. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08/SK-PPHP/I/2019 tanggal 4 Januari 2019;
67. 1 (satu) rangkap *engineer estimate cost* Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 11 Maret 2019;
68. 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 November 2018;
69. 1 (satu) Lembar RKA-SKPD 2.2.1 tanggal 23 November 2018;
70. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03/SK-KP/I/2019 tanggal 4 Januari 2019;
71. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor 9048/SP-DINKES/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019;
72. 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17.15/POKMIL-III/VII/UKPBJ-BPBJ/2019 tanggal 2 Juli 2019;
73. 1 (satu) rangkap Rencana Umum Pengadaan (SYRUP) Tahun 2019;
74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts.600/DPERAKIMA/II/2019/180;
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor Kpts.229/VI/DPERAKIM-2019/PERKIM;
76. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts.600/DPERAKIM/VII/2019/181;
77. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor Kpts.227/VI/DPERAKIM-2019/PERKIM;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) rangkap Permintaan Tenaga Teknis Untuk Pemeriksaan Barang dan Pekerjaan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1930/SEK-PEP/IV/2019 tanggal April 2019;
79. 1 (satu) rangkap Rekap Pencairan Kegiatan LS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2019;
80. 1 (satu) rangkap Permohonan Tenaga Teknis/Tenaga Ahli kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4954/SDK-SARPRAS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;
81. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.778/XI/HK-2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 November 2018;
82. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumentasi Asistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 November 2018;
83. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01889/SP2D/2020 tanggal 18 Juni 2020;
84. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengawasan periode bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, PT Timba Sagara Consultan Engineering;
85. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengawasan periode bulan Agustus sampai dengan September 2019, PT Timba Sagara Consultan Engineering;
86. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengawasan periode bulan September sampai dengan Oktober 2019, PT Timba Sagara Consultan Engineering;
87. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengawasan periode bulan Oktober sampai dengan November 2019, PT Timba Sagara Consultan Engineering;
88. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengawasan periode bulan November sampai dengan Desember 2019, PT Timba Sagara Consultan Engineering;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengawasan periode bulan Desember 2019, PT Timba Sagara Consultan Engineering;

Barang bukti digunakan dalam perkara Hidayat;

6. Menetapkan supaya Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp185.318.942,02 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) diambil dari pengembalian Para Terdakwa (penuntutan terpisah) yang telah dibayarkan melalui Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 89, dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PID.SUS.TPK/2022/PT.PBR tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. untuk

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebesar Rp119.204.550,47 (seratus sembilan belas juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah koma empat puluh tujuh sen) dengan memperhitungkan secara proporsional uang yang telah dibayarkan melalui Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 89, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 16 November 2022;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa EDI CHANDRA, S.Kep., Ns. sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3974 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2024/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3974 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 September 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mampu menunjukkan di mana letak kekhilafan hakim ataupun kekeliruan dalam putusan, karena yang didalilkan hanya mengenai perbedaan pendapat baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya dengan Majelis Kasasi;
- Bahwa sedangkan dalil telah terjadi pertentangan putusan, tidak dapat dibenarkan karena putusan-putusan yang saling dipertentangkan adalah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, bukan perkara lain dengan objek, subjek yang sama atau terkait dengan perkara *a quo*;
- Bahwa tepat dipertimbangkan *Judex Juris* bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Burung pada

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019, tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya selaku PPK dengan menerima pekerjaan CV Khalaf Abadi selaku pelaksana pekerjaan tanpa laporan hasil pekerjaan sebelumnya;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga membiarkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat buku harian dan tidak pernah melaporkan progress pekerjaan harian. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya menerima laporan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas yang seharusnya juga ada laporan tersendiri dari PPTK maupun Pelaksana Pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi dan keadaannya di bawah standar batas toleransi yang diizinkan, serta terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan telah merugikan keuangan Negara c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp185.318.942,02 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah nol dua sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana EDI CHANDRA, S.Kep., Ns.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 September 2024** oleh **Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Ttd./**Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**
Ttd./**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
Ttd./**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1159 PK/Pid.Sus/2024